

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran wajib yang dibuat oleh orang pribadi atau badan yang merupakan tindakan paksaan dan tidak menerima imbalan langsung. Peraturan tegas tentang pajak yang ditetapkan oleh undang-undang membuat pajak menjadi salah satu cara strategis untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Manfaat perpajakan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dibawah naungan Departemen Keuangan Indonesia, (Adiyati & Maryono, 2023).

Dalam Islam, konsep pajak terdiri dari nilai-nilai filosofis seperti nilai Tauhid, Keadilan, Musyawarah, Kebebasan, dan Amanah atau tanggung jawab (Utami et al., 2022). Seharusnya nilai-nilai Islam ini dapat menjadi pedoman, landasan, dan dasar yang harus dipegang oleh umat muslim dalam melaksanakan kegiatan perekonomiannya sehingga senantiasa sesuai dengan syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun seperti diketahui bahwa sistem perpajakan di Indonesia merupakan sistem konvensional yang tentunya berbeda dengan konsep syariah dalam Islam. Sehingga belum tentu dalam sistem perpajakan di Indonesia terdapat nilai-nilai Islam yang seharusnya dijalankan oleh umat Muslim.

Masyarakat muslim memiliki persepsi yang berbeda dalam menilai unsur pajak. Persepsi adalah kecakapan untuk cepat melihat dan memahami perasaan-perasaan, sikap-sikap, dan kebutuhan-kebutuhan anggota kelompok (Indayani &

Azis, 2023). Persepsi dilihat sebagai suatu proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan menjelaskan rangsangan sensorik untuk menjadi lebih baik memahami dunia, (Wahyudi et al., 2021). Di tengah menguatnya pajak dalam penerimaan Negara, secara bersamaan muncul sebuah kesadaran ummat Islam akan peranan zakat.

Zakat salah satu rukun Islam yang kewajibannya bersifat mutlak atas harta kekayaan seseorang menurut aturan yang telah ditetapkan dalam alQur'an dan Hadis. Zakat sebagai upaya untuk menghilangkan kemiskinan dari masyarakat untuk membantu yang berpenghasilan rendah atau miskin. Tidak ada sistem lain di dunia ini kecuali Islam yang dengan jelas menyatakan bahwa hak orang miskin adalah kewajiban baik individu maupun pemerintah melalui zakat (Utami et al., 2022).

Jika perintah zakat diatur dalam Al Qur'an dan Sunnah Rosul, kewajiban pajak bagi muslimin di Indonesia diatur dalam undang-undang perpajakan yaitu pada Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 tentang pengertian pajak yaitu "Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Merujuk pada PP No. 60 tahun 2010 tentang zakat dijelaskan bahwa yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

Peraturan di atas menunjukkan bahwa zakat dan pajak mempunyai dua fungsi yaitu pertama sebagai sumber pendapatan negara (budgeter) dan yang kedua sebagai alat pemindah kekayaan (regulator). Sehingga zakat dan pajak menjadi dua instrumen untuk memindahkan harta kekayaan, yaitu memindahkan harta dari orang kaya kepada orang miskin.

Sejauh ini beberapa negara muslim yang sudah menerapkan zakat sebagai unsur pengurang pajak diantaranya Singapore dan Malaysia. Di Malaysia, zakat telah menjadi pengurang pajak lembaga yang menghimpun dan menyalurkan zakat dari umat Islam yang berhak membayar zakat dikenal sebagai Dewan Agama Islam Negara (SIRC). Kelantan yang dikenal sebagai negara Islam menjadi pelopor pendirian Majelis Agama di Malaysia. Mereka menetapkannya pada tahun 1915 yang menjadi standar untuk semua negara bagian lain (Utami et al., 2022). Meskipun tujuan penghimpunan dan penyaluran zakatnya sama, namun metode yang diterapkan untuk mengumpulkan atau mengelola zakat berbeda-beda di setiap negara.

Selanjutnya, Indonesia sebagai negara yang secara resmi memiliki enam agama dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dengan jumlah penduduk muslim tahun 2010 tercatat berjumlah 209,12 juta (87,2%) dari jumlah penduduk 239,89 juta jiwa. Pada tahun 2020 jumlah penduduk muslim mengalami kenaikan, penduduk muslim di Indonesia diperkirakan menjadi 229,62 juta dan akan melonjak menjadi 256,82 juta jiwa pada tahun 2050. Mengingat kenaikan jumlah penduduk muslim setiap tahunnya terkait kewajiban membayar zakat. Seiring dengan pertumbuhan sosial, ekonomi, dan kesadaran penduduk muslim yang

membayar zakat di Indonesia, maka negara dituntut untuk berperan aktif dalam masalah keagamaan (Musaif B & Adityawarman, 2020).

Peraturan tentang kebijakan zakat sebagai pengurang pajak tersebut sudah diberlakukan efektif di Indonesia, dan mekanisme kebijakan tersebut telah diatur didalamnya. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia terdiri atas suatu kumpulan masyarakat dari berbagai golongan atau kelompok yang mencoba mereduksi keinginan yang ada di dalam masyarakat. Adanya pernyataan tersebut juga dapat menunjukkan adanya indikasi usaha dari pemerintah dalam melakukan upaya titik temu antara pajak dan zakat. Perbedaan perlakuan zakat antara negara Indonesia dengan Malaysia, yaitu di Indonesia, zakat atas penghasilan saja yang dapat dijadikan sebagai pengurang biaya, dan penghasilan itu pun bukan berasal dari penghasilan yang dikenakan pajak final. Sedangkan di Malaysia semua jenis pajak dapat dijadikan sebagai pengurang pajak. (Musaif B & Adityawarman, 2020)

Begitu pula di Aceh zakat akan mengurangi pajak, perubahan paling penting adalah pergeseran paradigma mengenai nilai-nilai kehidupan beragama terutama berkenaan dengan pengelolaan zakat di Aceh. Zakat memiliki kontribusi besar dalam kesejahteraan sosial di Provinsi Aceh, hal ini dikarenakan zakat digunakan dan dimanfaatkan untuk pengentasan kemiskinan. Baitul Mal Aceh selaku lembaga yang memiliki wewenang atas pengelolaan yang meliputi pengumpulan, penyaluran dan pengembangan zakat di Provinsi Aceh seharusnya mampu memaksimalkan penerimaan zakat di Provinsi Aceh guna mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Namun, pada

kenyataannya Baitul Mal Aceh belum mampu memaksimalkan penerimaan zakat dimana realisasi penerimaan zakat tidak sesuai target awal perencanaan.

Berdasarkan data terbaru, pada tahun 2021 Baitul Mal Aceh menargetkan penerimaan zakat sebesar Rp. 73.605.246.302, namun realisasi penerimaan zakat pada 2021 ini hanya sebesar Rp. 59.182.498.101. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat Aceh memiliki potensi zakat yang sangat besar, seharusnya dengan mayoritas masyarakat Aceh beragama Islam yang notabeneanya memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Namun potensi ini tidak sesuai dengan realisasi yang ada, dimana hampir setiap tahunnya Baitul Mal Aceh tidak mampu melampaui target penerimaan zakat yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya untuk mengelola dan mengembangkan zakat di wilayahnya masing-masing berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 disebutkan bahwa zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan dipungut langsung oleh Baitul Mal Aceh (BMA) atau Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK) atau Baitul Mal Gampong (BMG) sebagai kewajiban atas harta atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Tgk. Syuib, menyampaikan Mulai Tahun 2011 hingga tahun 2022 ini zakat di Kota Lhokseumawe telah terkumpul sebesar Rp. 58.901.941.633,- sedangkan Infaq mulai tahun 2011 hingga tahun 2022 telah terkumpul sebesar Rp. 12.112.636.634,-. (Wawancara , 22 Mei 2023).

Sekretaris Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Bambang Soroso, melaporkan pada tahun 2021 sebelumnya total pengumpulan Zakat dari awal bulan januari hingga akhir Desember adalah sebesar Rp. 5.362.676.577,-. dan infaq yang

terkumpul adalah sebesar Rp. 1.499.705.052,- bersumber dari Aparatur Sipil Negara (ASN) pada OPD Pemko Lhokseumawe, Instansi Vertikal (Kementerian Agama Kota Lhokseumawe), Telkom, PLN, PT. Bank Aceh Syari'ah, Pertokoan, Pribadi dan sebagainya, (Wawancara, 27 Mei 2023).

Pada tahun 2022 ini, Baitul Mal Kota Lhokseumawe telah menyalurkan Zakat sebesar Rp. 2.936.000.000,- dan Infaq sebesar Rp. 6.031.482.500,-. Rencana Penyaluran Zakat akan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan penyerahan secara simbolis, untuk Zakat adalah sebesar Rp. 236.000.000,- untuk Senif Fakir, Senif Miskin, Senif Muallaf, Senif Gharimin, dan Senif Ibnu Sabil. Penyaluran dana infaq, diperuntukkan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat, program kemaslahatan umat. Adapun Total Penerima Dana Zakat Tahun 2022 ini adalah sebanyak 2.634, dan total penerima dana infaq adalah sebanyak 1.925, total keseluruhan penerima dana zakat dan infaq Tahun 2022 ini adalah sebanyak 4.559. Sedangkan penerimaan daerah dari sektor Pajak pada tahun 2022 sebesar Rp. 40.034.763.309,91,- Fenomena tersebut menunjukkan adanya pandangan kewajiban berganda sebagai warga negara yang beragama muslim untuk mengeluarkan beberapa hartanya untuk membayar zakat dan pajak.

Salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi Masyarakat muslim yaitu religusitas (Wahyudi et al., 2021) menyebutkan bahwa Semakin tinggi derajat religiusitas, semakin kuat efek penyederhanaan pajak pada perilaku kepatuhan. Religiusitas sangat penting karena menentukan kognisi dan perilaku individu. Agama adalah pengaruh kuat pada perilaku manusia dan penelitian sebelumnya

telah mengidentifikasi berbagai factor yang terkait dengan agama yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perilaku.

Indikator religiusitas dalam konteks kepatuhan perpajakan dan pembayaran zakat dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek. Pertama, ketaatan kepada agama yang mendorong individu untuk patuh membayar zakat dan pajak, menunjukkan bahwa keyakinan dan praktik keagamaan memiliki pengaruh langsung terhadap sikap dan tindakan dalam memenuhi kewajiban fiskal. Kedua, motivasi untuk mengedukasi dan mendorong orang lain menggunakan zakat sebagai potongan pajak agar tidak terjadi double taxation juga mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang mengarahkan pada keadilan ekonomi dan sosial. Ketiga, literatur dan informasi mengenai keagamaan yang mempengaruhi individu untuk menggunakan zakat sebagai pengurang pajak menunjukkan bahwa pengetahuan keagamaan yang memadai dapat memfasilitasi kepatuhan terhadap aturan perpajakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip agama.

Fenomena yang terjadi di masyarakat muslim terkait dengan religiusitas dan kepatuhan perpajakan dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran dan partisipasi dalam membayar zakat serta pajak. Di beberapa negara dengan mayoritas muslim, seperti Indonesia, penerapan zakat sebagai potongan pajak semakin populer dan diakui oleh pemerintah sebagai langkah untuk mendorong kepatuhan pajak. Hal ini tidak hanya meningkatkan penerimaan negara tetapi juga mengurangi beban pajak ganda bagi masyarakat. Masyarakat yang memiliki tingkat religiusitas tinggi cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban fiskal mereka, karena mereka memandang pembayaran zakat dan pajak sebagai

bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual mereka. Fenomena ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai agama dapat berperan signifikan dalam membentuk perilaku ekonomi dan sosial yang lebih baik

Selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat yaitu halal dan haram. Halal berasal dari kata Arab yang menunjukkan hal-hal yang dapat diterima dalam Islam dan diizinkan oleh hukum Islam, Dalam Islam, sangat penting untuk menjaga halal dan menjauhkan diri dari haram setiap aspek kehidupan (Al-Mamun et al., 2020). (Al-Mamun et al., 2020) juga menyatakan bahwa hati nurani dan akuntabilitas manusia dapat menjadi area penting di mana halal dapat memainkan peran penting. Karena itu, penting untuk mengkonfirmasi status produk apakah produknya halal atau haram. Masalah halal dan haram sangat penting bagi umat Islam, karena berkaitan dengan klaim agama. Karena itu, memberlakukan hukum apa pun atau peraturan tentang halal atau masalah haram dari umat Islam perlu diperhitungkan (Rachman, 2022).

Fenomena halal dan haram dalam konteks zakat sebagai pengurang pajak dapat dilihat dari tingginya perhatian umat Islam terhadap kepatuhan terhadap hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kewajiban fiskal. Dalam Islam, zakat merupakan salah satu rukun yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim yang mampu, dan penggunaannya untuk tujuan sosial dan ekonomi dianggap sebagai bentuk ibadah yang sah. Hal ini berimplikasi pada pandangan umat Islam terhadap penggunaan zakat sebagai pengurang pajak.

Sebagai contoh, di beberapa negara dengan mayoritas muslim, seperti Indonesia dan Malaysia, pemerintah telah mengakui zakat sebagai pengurang

pajak, yang berarti jumlah zakat yang dibayarkan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Kebijakan ini tidak hanya membantu meringankan beban pajak bagi individu tetapi juga memastikan bahwa pembayaran zakat yang diwajibkan oleh agama diakui secara resmi oleh sistem perpajakan negara. Dengan demikian, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip halal dan haram dalam Islam juga mencakup kepatuhan terhadap penggunaan zakat dalam konteks perpajakan.

Fenomena ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai agama dapat berintegrasi dengan sistem fiskal negara untuk mencapai keseimbangan antara kewajiban agama dan kewajiban sipil. Bagi banyak muslim, memastikan bahwa zakat mereka diterima sebagai pengurang pajak memberikan ketenangan hati karena mereka dapat memenuhi kewajiban agama tanpa harus khawatir melanggar aturan perpajakan negara. Hal ini mencerminkan keyakinan bahwa zakat sebagai pengurang pajak adalah praktik yang halal, diperbolehkan, dan bahkan didorong dalam Islam. Keterlibatan ahli agama dalam memberikan fatwa atau nasihat mengenai status halal dari kebijakan ini juga semakin memperkuat kepercayaan dan kepatuhan masyarakat muslim terhadap sistem tersebut.

Berdasarkan reseach gap, adanya ketidakkonsistenan hasil yaitu **Wahyudi et al., 2021** menemukan bahwa aspek halal-haram tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat Muslim tentang zakat sebagai pengurang pajak, sementara **Musaif & Adityawarman, 2020** menemukan bahwa aspek halal-haram memiliki pengaruh positif dan signifikan. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami kondisi atau

faktor lain yang mungkin memoderasi atau memediasi hubungan antara halal-haram dan persepsi masyarakat

Lebih lanjut, pemerintah juga perlu memberikan sosialisasi kepada Masyarakat secara umum. Menurut Maclever sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan social (Cahyani & Yuningsih, 2020). Adapun manfaat adanya sosialiasi dalam masyarakat terbagi menjadi dua tahap, Bagi individu, sosialisasi berfungsi sebagai pedoman dalam belajar mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik nilai, norma, dan struktur sosial yang ada pada masyarakat di lingkungan tersebut. Menurut(Cahyani & Yuningsih, 2020), sosialisasi adalah suatu proses yang membantu anggota masyarakat untuk belajar dan menyesuaikan diri terhadap bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya, agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompok tersebut.

Sosialisasi ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan menerima kebijakan tersebut, serta dapat memanfaatkannya secara maksimal. Dalam proses sosialisasi, terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan, yaitu reinforcement (penguatan) dan modelling (percontohan). Penguatan dalam sosialisasi dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi yang jelas dan komprehensif mengenai kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Ini termasuk penjelasan tentang mekanisme dan prosedur yang harus diikuti, serta manfaat yang dapat diperoleh oleh wajib pajak. Penguatan juga dapat dilakukan melalui kampanye dan edukasi berkelanjutan, baik melalui media massa, seminar,

workshop, maupun program pendidikan di berbagai tingkat. Pemerintah perlu memastikan bahwa informasi ini sampai kepada seluruh lapisan masyarakat dan diterima dengan baik.

Percontohan adalah cara efektif untuk menunjukkan bagaimana kebijakan zakat sebagai pengurang pajak dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Pemerintah dapat melakukan percontohan dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan figur publik yang memiliki pengaruh. Mereka dapat dijadikan contoh dalam melaksanakan kewajiban zakat dan menggunakannya sebagai pengurang pajak. Selain itu, pemerintah juga bisa menggandeng lembaga zakat dan badan amal untuk menunjukkan praktik terbaik dalam pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel, serta bagaimana zakat dapat memberikan manfaat nyata bagi Masyarakat.

Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Baitul Mal yaitu seperti kegiatan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Peserta sosialisasi berasal dari BUMN, BUMD, instansi vertikal, dan para dokter dengan judul Baitul Mal Lhokseumawe Sosialisasi Zakat untuk Kalangan BUMN, Intansi Vertikal dan para Dokter. Ketua Baitul Mal Lhokseumawe, Tgk Syuib, menyebutkan, kegiatan sosialisasi ini dalam rangka mengoptimalkan penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Melalui sosialisasi ini kita harapkan jumlah zakat yang terhimpun melalui Baitulmal Lhokseumawe bisa meningkat, selanjutnya kita salurkan kepada yang berhak. Selain itu, dengan dilakukannya sosialisasi tentang zakat, infaq dan shadaqah tersebut akan memberikan tambahan pemahaman tentang hukum dan

arti penting zakat sebagaimana tujuan sosialisasi, dengan bertambahnya perolehan zakat, infaq dan sedekah maka akan berdampak terhadap kesejahteraan umat.

Di Indonesia, zakat yang dibayarkan melalui badan atau lembaga amil zakat yang resmi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto untuk perhitungan pajak penghasilan (PPh). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 254/PMK.03/2010. Dengan demikian, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan wajib pajak lainnya yang membayar zakat melalui lembaga zakat resmi dapat memperoleh pengurangan dalam perhitungan pajak mereka. Di Kota Lhokseumawe, yang berada di bawah penerapan hukum syariah di Provinsi Aceh, ASN juga terkena kewajiban zakat, yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan. Pemerintah setempat dan lembaga zakat aktif mensosialisasikan kebijakan ini kepada ASN, menjelaskan bahwa zakat yang dibayarkan melalui badan atau lembaga amil zakat yang resmi diakui dapat mengurangi penghasilan bruto dalam perhitungan pajak. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, seminar, dan workshop untuk memastikan ASN memahami dan memanfaatkan kebijakan ini. Namun, masih ada tantangan seperti kurangnya pemahaman dan prosedur administratif yang kompleks, yang diupayakan untuk diatasi oleh pemerintah dan lembaga terkait melalui edukasi yang berkelanjutan dan penyederhanaan proses.

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah sebagaiberikut.

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap persepsi Masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak ?
2. Apakah halal haram berpengaruh terhadap persepsi Masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak?
3. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap persepsi Masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak?
4. Apakah religiusitas, halal haram dan sosialisasi berpengaruh terhadap persepsi Masyarakat terkait zakat sebagai pengurang pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap persepsi Masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh halal haram terhadap persepsi Masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi terhadap persepsi Masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak

4. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas, halal haram dan sosialisasi terhadap persepsi Masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam mengembangkan konsep ilmu pengetahuan mengenai zakat sebagai unsur pengurang pajak.
 - b. Sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.
2. Manfaat praktis
 - a. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada mahasiswa tentang pengaruh strategi lembaga baitul mal terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat di kota Lhokseumawe.
 - b. Sebagai bahan masukan kepada pembaca-pembaca dalam meningkatkan minat membayar zakat dan pajak.
 - c. Setelah selesai penelitian ini dapat menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kepada peneliti tentang unsur zakat sebagai pengurang pajak.

